



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SHANDY TRIATMOJO ADINEGORO, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 Agustus 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Gedung Rubuh, RT. 011 RW. 002, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, E-Mail : shandyadinegoro@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Januari 2022, di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Jakarta Utara sesuai dengan KTP NIK : 3172020208910002 atas nama Shandy Triatmojo Adinegoro;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara, tertulis Pemohon sebagai anak dari Sutardi dan Sumijati;
3. Bahwa karena nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Samiyah dan bukanlah Sumijati sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991, yang semula dengan nama Sumijati diperbaiki menjadi **Samiyah**;
5. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik ibu Pemohon tertulis dengan nama Samiyah;

6. Bahwa untuk memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut dibutuhkan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu didalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991, yang semula dengan nama Sumijati diperbaiki menjadi **Samiyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk No. 3172020208910002 atas nama Shandy Triatmojo Adinegoro;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/17/V/2014 atas nama Shandy Triatmojo Adinegoro dengan Umyati;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No 6219/JU/1991 atas nama SHANDY TRIATMOJO ADINEGORO, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara;

4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3172022302151003 atas nama kepala keluarga SHANDY TRIATMOJO ADINEGORO;

5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026003560002 atas nama SAMIYAH;

6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/1973 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo;

7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-21072021-0131 atas nama SUTARDI yang dikeluarkan di Jakarta oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-12022017-0123 atas nama SAMIYAH yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 14 Februari 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

9. Bukti P-9 : Kartu Keluarga No 3172022107210021 atas nama kepala keluarga SAMIYAH;;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SARMIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa Pemohon tinggal di Gedung Rubuh, RT. 011 RW. 002, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sutardi dan Samiyah;

Halaman 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu pemohon tertulis atas nama Sumijati;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Sumijati menjdai Samiyah;

2. **Rahmad Purwono**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gedung Rubuh, RT. 011 RW. 002, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sutardi dan Samiyah;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu pemohon tertulis atas nama Sumijati;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Sumijati menjdai Samiyah;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu didalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991, yang semula dengan nama Sumijati diperbaiki menjadi Samiyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sarmin dan saksi Rahmad Purwono yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gedung Rubuh, RT. 011 RW. 002, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu didalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991, yang semula dengan nama Sumijati diperbaiki menjadi Samiyah, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 6219/JU/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara di peroleh fakta bahwa Pemohon Shandy Triatmojo Adinegoro lahir di Jakarta tanggal 02 Agustus 1991 dari pasangan suami – isteri bernama SUTARDI dan SUMIJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No 3172022302151003 di peroleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga tertulis atas nama SUTARDI dan SAMIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026003560002, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah dan Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa nama orang tua (ibu) pemohon tertulis atas nama SAMIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SUTARDI telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon dipersidangan (dalam hal ini saksi Samin dan saksi Rahmad Purwono) diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon bernama Sutardi dan Samiyah tetapi didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu pemohon

Halaman 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Sumijati sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Sumijati menjdai Samiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah Pemohon berkeinginan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Sumijati menjdai Samiyah, oleh karena itu Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan demi menjamin terciptanya kesesuaian administrasi kependudukan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2006, ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Pemohon di kabulkan maka, Pemohon diharuskan melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungannya dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49

Halaman 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu didalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6219/JU/1991, yang semula dengan nama Sumijati diperbaiki menjadi Samiyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Boko, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hj. Sukartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Sukartini, S.H

Boko, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	-
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)